

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang cukup penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Bank yang sehat menunjukkan bahwa bank tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit (Reniwaty, 2012). Apabila fungsi bank telah berjalan dengan baik, maka hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang baik membuat lembaga keuangan bank dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola simpanan mereka.

Menurut Maulana Hamzah dalam La Riba Jurnal Ekonomi Islam, “Bila melihat sistem perbankan Indonesia ditinjau dari sistem perbankan dunia pada umumnya ada perbedaan yang sangat signifikan. Sejak diberlakukannya UU No.10 tahun 1998 di Indonesia dikenal adanya *dual banking system*, perbankan syariah disatu sisi dan perbankan konvensional disisi lainnya. Walaupun terdapat 2 perbedaan sistem operasional namun secara struktural tetap dibawah naungan Bank Indonesia. Perbedaan sistem ini membuat perbedaan tingkat perkembangan juga, contoh hingga Juni 2009 NPF (*Non Performing Financing*) bank syariah berada pada kisaran 7,91% sedangkan bank konvensional NPL (*Non-Performing*

Loan) 21%. Fakta ini tentu memberi keunggulan pada perbankan syariah, terutama dalam faktor likuiditas dan daya tahannya ketika menghadapi krisis, selain faktor sistem yang lebih aman, tingkat integrasi bank syariah dengan ekonomi global dapat dibidang lebih kecil ketimbang bank konvensional”.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:29), terdapat banyak perbedaan mendasar diantara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Dari segi akad dan aspek legalitas, pada bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad dilakukan berdasarkan hukum islam. Jika dilihat pada struktur organisasi, bank syariah mungkin memiliki persamaan dengan bank konvensional dalam hal komisariss dan direksi, namun unsur yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai syariah islam.

Eksposure pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat sofistikasi transaksi yang tinggi adalah dua faktor yang dinilai telah “menyelamatkan” bank syariah dari dampak langsung guncangan sistem keuangan global. Memiliki kinerja yang baik selama masa krisis membuat kedudukan perbankan syariah menjadi semakin kokoh dan mendapat kepercayaan dari masyarakat serta pemerintah. Pemerintah menunjukkan dukungan dengan adanya pengesahan atas keberadaan dan beroperasinya bank Syariah di Indonesia. Sedangkan masyarakat, khususnya umat Islam memajukan perbankan syariah

melalui pemberdayaan dan pemanfaatan lembaga perbankan syariah sebagai alternatif dalam aktivitas perekonomian. (Arthesa dan Handiman, 2006:80)

Sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008 bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (www.bi.go.id, 13 Maret 2013)

Kinerja perbankan syariah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total aset perbankan syariah per Desember 2011 mencapai Rp145,47 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 49,17% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir. Pertumbuhan aset bank syariah didukung oleh pertumbuhan jaringan kantor, yaitu berjumlah 1.477 kantor pada tahun 2010 menjadi 1.737 kantor pada 2011. Total keseluruhan bank syariah pada tahun 2011 sebesar 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 155 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Industri perbankan syariah menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sedangkan rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Sehingga industri perbankan syariah dijuluki '*the fastest growing industry*', (www.bi.go.id, 13 Maret 2013). Menurut Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Mulya Effendi Siregar, "Tingginya aset turut mendorong pangsa pasar bank syariah ke level 4 persen dibanding total aset perbankan nasional. Pada tahun

2010, pangsa pasar bank syariah masih berada di level 3,28 persen. Aset bank syariah terus naik setiap tahun”. (www.republika.co.id, 13 Maret 2013)

Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009:71) modal adalah sejumlah sumber daya yang ditanamkan pada suatu usaha yang fungsinya untuk menambah kekayaan perusahaan/usaha dimaksud. Modal merupakan faktor penting bagi bank dalam usaha untuk perkembangan dan kemajuan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ini karena sebagian besar modal yang diperoleh bank berasal dari dana pihak ketiga. Dalam menentukan jumlah modal yang harus dimiliki bank-bank umum berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Selanjutnya, ketentuan modal minimum ini diukur dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal yang membandingkan antara jumlah modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko.

Selama lebih dua puluh tahun perbankan syariah mewarnai industri perbankan nasional. Kini, seiring dengan berkembangnya industri perbankan, Bank Syariah secara bersama-sama melakukan penambahan modal. Penambahan modal untuk memudahkan ekspansi bisnis tanpa khawatir rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tergerus. CAR adalah denyut nafas bank. Penurunannya akan membuat kepercayaan masyarakat pada bank berkurang. Ditengah masyarakat tersimpan keyakinan bahwa bank dapat dikatakan sehat bila CAR diatas 12%. Sekarang ini bank syariah umumnya mempunyai CAR diatas 12

persen. Aksi penambahan modal karena tren perekonomian nasional masih prospektif ditengah perlambatan perekonomian global. Tahun ini saja pemerintah masih berani memasang target pertumbuhan 6,5 persen. Bank syariah menangkap tren itu dengan optimis. Untuk mempermudah ekspansi bisnis, maka bank syariah menambah kecukupan modal pada batas yang realistis. (ekonomisyariah.info, 13 Maret 2013)

Adanya penambahan modal pada bank umum syariah akan membantu meningkatkan rasio kecukupan modal serta mendorong kegiatan operasional bank berjalan dengan lancar. Namun, penambahan modal yang tidak dibarengi dengan penambahan ATMR yang seimbang maka akan berdampak pada menurunnya nilai CAR. Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan nilai CAR pada Bank Umum Syariah:

Tabel 1.1
Kinerja CAR pada Bank Umum Syariah
Periode 2010 -2012

Tahun	Modal	ATMR	CAR (%)	Perubahan	Keterangan	
2010	9578	57156	16,76	-	-	
2011	11297	67936	16,63	-0,13	Turun	
2012	Januari	11845	72814	16,27	-0,36	Turun
	Februari	11970	75228	15,91	-0,36	Turun
	Maret	11894	77597	15,33	-0,58	Turun
	April	11886	79419	14,97	-0,36	Turun
	Mei	12092	90219	13,4	-1,57	Turun
	Juni	12864	79798	16,12	2,72	Naik
	Juli	12864	79798	16,12	0	Tetap
	Agustus	13205	96863	13,63	-2,49	Turun
	September	13288	88704	14,98	1,35	Naik
	Oktober	13499	92867	14,54	-0,44	Turun
	November	13638	93401	14,6	0,06	Naik
	Desember	13866	98071	14,14	-0,46	Turun

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (data diolah) vol: 11 no. 1 desember 2012 (www.bi.go.id)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan perkembangan CAR pada Bank Umum Syariah yang berada diatas 8% sehingga dapat dikatakan kondisi permodalan bank berada pada posisi yang sehat. Namun perkembangan tersebut berfluktuatif, mulai dari tahun 2010 nilai CAR sebesar 16,76% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 0,13 menjadi 16,63%. Pada tahun 2012, penurunan terus terjadi dari bulan pertama hingga bulan kelima sebesar 3,13 dari 16,27% menjadi 13,4%. Kemudian terjadi kenaikan kembali pada bulan keenam dan ketujuh mencapai 16,12%, lalu pada bulan kedelapan turun menjadi 13,63%. Pada bulan kesembilan terjadi kenaikan dengan nilai 14,98% namun setelah itu terjadi penurunan hingga akhir tahun 2012 mencapai 14,14%.

Salah satu bank yang termasuk ke dalam bank umum syariah adalah PT Bank Syariah Mandiri. Data keuangan yang diperoleh selama tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan kondisi CAR pada Bank Syariah Mandiri berfluktuatif. Seperti yang terlihat pada gambar berikut:


Tabel 1.2
Capital Adequacy Ratio (CAR)
PT Bank Syariah Mandiri
periode 2008 – 2012

Tahun	CAR (%)	Perubahan (%)
2008	12,66	-
2009	12,39	-0,27
2010	10,60	-1,79
2011	14,57	3,97
2012	13,82	-0,75

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank (data diolah)

Pada tabel 1.2, dapat dilihat bahwa CAR pada Bank Syariah Mandiri berfluktuatif. Mulai tahun 2008 hingga 2010 nilai CAR masih berada pada standar

Bank Indonesia yaitu 8%-12%. Akan tetapi mulai tahun 2011 terjadi peningkatan sehingga mencapai 14,57%. Kemudian pada tahun 2012 CAR menurun menjadi 13,82%, walaupun telah memenuhi kecukupan pemenuhan modal minimum akan tetapi dengan CAR yang diatas standar dianggap kurang baik bagi bank. Berikut perkembangan CAR pada Bank Umum Syariah disajikan dalam grafik:



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank (data diolah)

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan CAR pada Bank Umum Syariah
Periode 2008 – 2012


Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu modal menurut Muhammad (2002:210) harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva terutama yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat.

Dari berbagai macam rasio keuangan yang mempengaruhi kecukupan modal dipilih likuiditas sebagai faktor utama berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bank. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dahlan Siamat (2005:293) bahwa “Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menilai

kecukupan modal bank antara lain Likuiditas". Bagi dunia perbankan likuiditas merupakan faktor penting dalam menilai kinerja bank. Seberapa besar aset yang dimiliki bank jika kondisi likuiditas terancam maka bank akan mengalami kesulitan dikarenakan penarikan dana yang dilakukan oleh para deposan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur likuiditas pada bank salah satunya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas (Dendawijaya, 2009:116). Semakin tinggi tingkat FDR menunjukkan semakin jelek kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada kredit juga dibiayai dari dana pihak ke tiga yang sewaktu-waktu dapat ditarik. Untuk itu nilai FDR yang terlalu tinggi akan sangat berbahaya bagi kondisi likuiditas bank karena standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia No12/19/PBI/2010 adalah sebesar 78%-100%.

Kondisi likuiditas bank yang berada pada posisi tidak likuid membuat nasabah kehilangan kepercayaan terhadap bank bersangkutan. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi jumlah modal yang ada. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat maka bank melakukan penambahan modal agar dapat memenuhi kewajibannya pada saat terjadi masalah.



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank (diolah kembali)

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan FDR pada PT Bank Syariah Mandiri
Periode 2008 - 2012

Gambar 1.2 diatas menunjukkan perkembangan FDR Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 2008 hingga 2010 FDR mengalami penurunan. Kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2011 hingga 2012. Menurut Dendawiajaya (2009:116) “Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar”.

Dalam kondisi yang kurang likuid bank harus bisa mengelola penyaluran dana terhadap dana masyarakat yang dimilikinya agar FDR dapat dijaga pada batas aman. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Taswan (2006:73) bahwa “ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri”.

Pengaturan tentang kecukupan modal dilakukan agar bank dapat menjaga tingkat likuiditas sehingga dapat mengurangi terjadinya risiko kerugian bagi bank. Ketika suatu bank memiliki likuiditas rendah menunjukkan bahwa bank tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dana yang dimilikinya. Sebaliknya ketika suatu bank memiliki tingkat likuiditas yang terlalu tinggi maka bank dikatakan dalam kondisi yang sangat likuid yaitu terjadinya penumpukan dana sehingga dapat menimbulkan beban. Oleh sebab itu bank harus mampu menjaga tingkat likuiditas pada batas yang wajar sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Berdasarkan uraian tentang fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kecukupan modal dan likuiditas dengan mengambil judul “ **Pengaruh Likuiditas terhadap Kecukupan Modal pada PT Bank Syariah Mandiri**”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Modal merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan aktivitas perbankan untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan modal bank yang baik membuat masyarakat semakin percaya untuk menyimpan dana mereka ke bank. Ini karena dengan adanya setoran dana dari pemegang saham membuat posisi modal semakin baik.

Besaran jumlah modal yang harus dimiliki bank ditentukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bahwa

bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Selanjutnya, ketentuan modal minimum bank biasanya menggunakan suatu ukuran yang disebut *capital adequacy ratio* (CAR).

Menurut Kasmir (2012:325) “*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan terutama resiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih”.

Faktor likuiditas yang dapat mempengaruhi CAR adalah *financing to deposit ratio* (FDR). Menurut Kasmir (2012:319) FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar (Dendawijaya, 2009:116). Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Taswan (2006:73) bahwa “ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri”.

Peneliti membatasi masalah yang diteliti terfokus pada pengaruh Likuiditas dengan indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap

Kecukupan Modal dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada PT Bank Syariah Mandiri.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana gambaran likuiditas pada PT Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana gambaran kecukupan modal pada PT Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal pada PT Bank Syariah Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran likuiditas pada PT Bank Syariah Mandiri.
2. Gambaran kecukupan modal pada PT Bank Syariah Mandiri.
3. Pengaruh likuiditas terhadap kecukupan modal pada PT Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis atau praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yaitu ilmu keuangan serta dapat memberi sumbangan pada perkembangan ilmu Manajemen khususnya Manajemen Keuangan yang

menyangkut teori likuiditas dan kecukupan modal. Juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada akademisi untuk pengembangan teori Manajemen Keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- Bagi Perusahaan Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan rasio-rasio keuangan bank serta menjadi pertimbangan bagi bank dalam menetapkan kebijakan dan mempertahankan tingkat rasio keuangan agar kondisi perbankan yang sehat dapat terwujud.

- Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi untuk tujuan penelitian selanjutnya.